



BUILDING COMMUNITY RESILIENCE THROUGH EDUCATIONAL ACTIVITIES FOR WOMEN IN COUNTERING RADICALISM AND TERRORISM

MEMBANGUN KETAHANAN MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN EDUKASI PEREMPUAN DALAM MENANGKAL RADIKALISME DAN TERORISME

Andina Mustika Ayu^{1*}, Efan Setiadi², Catherin Lumban Tobing³, Averin Dian Boruna Sidauruk⁴

^{1*,2,3,4}Universitas Satya Negara Indonesia, Jakarta Selatan

¹andinaayu09@usni.ac.id, ²efan.setiadi@usni.ac.id, ³catherin.tobing@usni.ac.id, ⁴averindsdrk@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Submitted:
17-11-2025

Accepted:
08-01-2026

Published:
23-02-2026

Keywords:
Community Resilience;
Women's Education;
Radicalism and Terrorism

Kata Kunci:
Ketahanan Masyarakat;
Edukasi Perempuan;
Radikalisme dan Terorisme

ABSTRACT

This study attempts to describe educational activities for women that have a positive contribution as a strategy to prevent the spread of radicalism and terrorism. Efforts to combat terrorism in Indonesia to date still leave much to be desired. Government programs such as deradicalization and disengagement have not shown satisfactory results and cannot be considered effective measures to prevent radicalism. Based on the brief description of the background above, this study aims to describe how women's education programs can be used as a measure to prevent radicalism and terrorism and to describe why women's education activities can make a positive contribution to increasing community resilience to the spread of radicalism. The method used in this study is a qualitative method with a case study approach. Through women's education activities, the researcher attempts to see how mothers and women play a very important role in the family in educating and preventing the development of radicalism.

ABSTRAK

Penelitian ini mencoba menggambarkan kegiatan edukasi untuk perempuan yang memiliki kontribusi positif sebagai strategi pencegahan penyebaran paham-paham radikal dan terorisme. Langkah penanganan terorisme di Indonesia sampai dengan hari ini masih menyisakan pekerjaan rumah besar. Program pemerintah seperti deradikalisasi dan disengagement belum memperlihatkan hasil yang memuaskan dan dapat dianggap sebagai langkah pencegahan radikalisme yang mumpuni. Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang tersebut, bertujuan untuk menggambarkan bagaimana program edukasi perempuan dapat dijadikan langkah pencegahan radikalisme dan terorisme dan menggambarkan mengapa kegiatan edukasi perempuan dapat menjadi kontribusi yang positif untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap penyebaran paham-paham radikalisme. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Kualitatif dengan jenis Pendekatan Studi Kasus. Melalui kegiatan-kegiatan edukasi perempuan, peneliti mencoba untuk melihat bagaimana peran ibu dan perempuan di dalam keluarga sangat besar untuk mengedukasi dan mencegah berkembangnya paham radikal.

INTRODUKSI

Teror dan terorisme bukanlah fenomena baru dalam sejarah kekerasan dunia. Secara historis, terorisme mempunyai sejarah panjang sampai ke masa Yunani Kuno ketika Xenophon menulis tentang efektivitas perang psikologi terhadap populasi musuh. Di masa awal perkembangannya, teror dan terorisme menjadikan negara dan kekuasaan sebagai objek yang ingin dituju. Pergulatan politik kekuasaan di masa Kaisar Roma, Tiberius dan Caligula, telah menempatkan cara-cara teror seperti pembuangan, pengusiran, penganiayaan dan pembunuhan sebagai metode untuk memperlemah panantangannya (Mohindra, 1993).

Sandler mengemukakan bahwa terdapat dua kategori utama dalam kebijakan anti teror yaitu proaktif dan defensif. (Sandler, 2005), di Indonesia sendiri melalui program deradikalisasi dan disengagement. Deradikalisasi adalah soft line approach untuk mengubah mindset tentang jihad, ideologi kaku dan radikal, yang condong pada penyembuhan psikologi. Disengagement merupakan soft line approach yang lain yang menitikberatkan pada perbaikan hubungan sosial mantan pelaku tindak pidana terorisme guna mencegah masuknya kembali mereka pada jaringan atau komunitasnya serta pencegahan pengulangan kejahatan yang sama.

Namun, Deradikalisasi belum mampu mengatasi perbaikan psikologi dan pemahaman ideologi napi teroris di Lembaga Pemasyarakatan, maka upaya baru untuk membantu mengintegrasikan mereka para pelaku kejahatan terorisme yaitu adanya konsep disengagement. Upaya pemerintah bersama dengan aparat penegak hukum untuk memutus hubungan antara napi teroris dengan kelompoknya sekaligus mempererat mereka para napi teroris dengan mantan napi yang “sembuh” sebagai agen perubahan.

Direktur Deradikalisasi BNPT, Prof. Dr. Irfan Idris, M.A. menggambarkan kegagalan masyarakat terhadap program deradikalisasi di Indonesia. Meskipun bukan sebuah buku akademik, buku kumpulan tulisan pendek yang berisi pandangan, pengalaman sekaligus harapan sebagai representasi dari pemerintah yang menangani secara langsung program deradikalisasi di Indonesia ini memaparkan informasi kepada masyarakat awam mengenai apa yang sudah dan akan dilakukan pemerintah terkait program deradikalisasi. (Sinaga, 2018)

Maka, ada pekerjaan besar untuk menemukan pola penangkalan radikalisme yang berujung pada aksi terorisme. Instrumen penangkal terorisme dan bibitnya harus diperkuat. radikalisme dan terorisme seringkali bersumber tidak dari aspek yang tunggal, tapi dari sumber yang multi aspek. (Pratama, 2015)

Berbagai tantangan, kekurangan dan keterbatasan dihadapi dalam menjalankan program deradikalisasi dapat dijadikan sebagai motivasi tersendiri bagi BNPT dalam melengkapi berbagai kekurangan dan melibatkan berbagai pihak. Maka, peranan perempuan sebagai tokoh dalam menangkal radikalisme dan terorisme juga sangat diperlukan. Apakah dia sebagai orang tua (ibu), profesi pendidik, baik dalam bidang pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, atau pun dia sebagai pimpinan dalam masyarakat, dari kelompok masyarakat terkecil hingga kelompok tertinggi (terbesar). Peran perempuan sebagai pendidik, memberikan contoh-contoh tentang radikalisme dan terorisme yang mudah mereka pahami sesuai dengan jenjang ilmu mereka, melalui media komunikasi dari yang paling sederhana hingga media komunikasi kekinian, agar para generasi muda merasa tertarik untuk terus mempelajari dan menanamkannya dalam hati dan ingatan mereka, sehingga ajaran tersebut dapat menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak laku yang pada akhirnya adalah bersikap menolak faham-faham radikalisme dan terorisme.

Demikian pun seorang ibu. haruslah selalu menanamkan dengan penuh ketekunan dan kesabaran mengenai ajaran-ajaran agama, tata kesopanan (sopan santun), serta norma-norma kesusilaan yang benar dengan selalu mengingatkan, mengajak dan selalu memperlakukan anak-anak, keluarga, dengan penuh perhatian dan kasih sayang, serta melatih mereka untuk bersikap dan berpikir serta bertanggung jawab sesuai dengan usia mereka, dan selalu menghargai adanya perbedaan, dengan tidak selalu mengutamakan kepentingan sendiri, namun dengan cara-cara yang baik benar.

Peneliti melihat bahwa pencegahan berkembangnya radikalisme sejak dini tentunya menjadi faktor yang juga sama pentingnya dengan proses deradikalisasi dalam usaha pemberantasan terorisme. Dengan melihat realita tersebut, maka penulis merumuskan 2 pertanyaan penelitian terkait dengan judul penelitian “Membangun Ketahanan Masyarakat Melalui Kegiatan Edukasi Perempuan Dalam Menangkal Radikalisme dan Terorisme” ini:

1. Bagaimana membangun ketahanan masyarakat melalui kegiatan edukasi perempuan dalam langkah pencegahan terorisme dan radikalisme?

2. Mengapa kegiatan edukasi perempuan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap penyebaran paham-paham radikal?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung mencari sebuah makna dari data yang didapatkan dari hasil sebuah penelitian. Metode ini biasanya digunakan seseorang ketika akan meneliti terkait dengan masalah sosial dan budaya. (Sugiono, 2014).

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian studi kasus, di mana peneliti akan meneliti fenomena berkembangnya kesadaran masyarakat akan perlunya meningkatkan ketahanan masyarakat lewat kegiatan edukasi yang ditujukan pada perempuan yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Studi kasus ini dilakukan pada suatu kesatuan sistem yang bisa berupa suatu program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang ada pada keadaan atau kondisi tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam membedah fenomena terorisme, perspektif hukum tidak dapat lagi hanya dipandang sebagai instrument pemindaan semata (*punitive approach*), melainkan harus bertransformasi menjadi instrument pencegahan yang komprehensif. Secara yuridis, rezim hukum anti-terorisme di Indonesia mengalami evolusi dari UU Nomor 15 Tahun 2003 yang menitikberatkan pada penindakan pasca-kejadian (*post-factum*) menuju UU Nomor 5 Tahun 2018 yang menambahkan unsur fundamental baru, yakni pencegahan sebagai mandai yang harus dilaksanakan. (Marzuki, 2020). Pasal 43A hingga 43D mengatur kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi dan Deradikalisasi yang menegaskan *ratio legis* baru bahwa terorisme adalah ancaman ideologis yang harus dicegah sejak dalam pikiran (*pre-crime measures*).

Perubahan paradigma ini tentu memberikan konsekuensi yuridis bahwa penanggulangan terorisme tidak lagi menempatkan aparat penegak hukum sebagai *single fighter*. Melalui Pasal 43J, legitimasi konstitusional kepada *partisipasi masyarakat* dibuka dalam upaya pencegahan. Dalam konteks ini, pelibatan perempuan mendapatkan landasan hukum, yaitu Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE). Perpres ini mengakui bahwa strategi keamanan tradisional seringkali bias gender, sehingga pengarusutamaan gender dan pelibatan perempuan dalam strategi kontra-radikalisme menjadi sebuah keharusan. Hal ini sejalan dengan norma dalam hukum internasional, dimana perlindungan dan pencegahan konflik harus melibatkan perspektif perempuan secara penuh (UN Security Council, 2020).

Edukasi perempuan tidak hanya berkaitan tentang pendidikan tetapi tentang ideologi yang harus dan tidak harus dilakukan yang benar dan yang salah itulah salah satu yang harus di ajarkan oleh orang tua terhadap anaknya dari paparan ideologi luar, seperti radikalisme. . Ada tiga institusi sosial yang sangat penting untuk memerankan diri dalam melindungi generasi muda.

- 1) Pendidikan, melalui peran lembaga pendidikan, guru dan kurikulum dalam memperkuat wawasan kebangsaan, sikap moderat dan toleran pada generasi muda.
- 2) Keluarga, melalui peran orang tua dalam menanamkan cinta dan kasih sayang kepada generasi muda dan menjadikan keluarga sebagai unit konsultasi dan diskusi.
- 3) Komunitas: melalui peran tokoh masyarakat di lingkungan masyarakat dalam menciptakan ruang kondusif bagi terciptanya budaya perdamaian di kalangan generasi muda. Selain peran yang dilakukan secara institusional melalui kelembagaan pendidikan, keluarga dan lingkungan masyarakat, generasi muda juga dituntut mempunyai imunitas dan daya tangkal yang kuat dalam menghadapi pengaruh dan ajakan radikal terorisme.

Implementasi mandate regulasi tersebut menuntut adanya pergeseran fokus intervensi dari ruang publik ke ruang privat, dimana seorang perempuan memiliki posisi strategis sebagai *gatekeeper* ketahanan keluarga (Windiani, 2020). Secara sosiologis-hukum, radikalisme kerap kali bermula dari proses indoktrinasi tertutup yang sulit dijangkau oleh instrumen hukum formal maupun aparat keamanan. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan

melalui edukasi tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan hak gender semata, melainkan upaya strategi *preventive justice* yang krusial untuk memutus rantai transmisi ideologi kekerasan melalui penguatan narasi alternatif sejak dini (Amiruddin, 2019). Posisi ini secara fundamental merekonstruksi peran perempuan, dari yang sebelumnya sering diposisikan sebagai korban pasif menjadi agen aktif yang memiliki kapasitas untuk membangun imunitas sosial dan benteng ideologis masyarakat terhadap infiltrasi paham radikal.

KESIMPULAN

Dalam pemaparan hasil penelitian ini, penulis menemukan fakta bahwa kegiatan edukasi keluarga dapat dilakukan melalui pendidikan sekolah, program edukasi yang digalakkan pemerintah dan program-program edukasi yang dilakukan masyarakat. Pentingnya pemahaman ibu terhadap edukasi keluarga agar ibu mengerti bagaimana mengedukasi keluarga agar tidak terpapar radikalisme, serta memberikan pengajaran terhadap anak bagaimana membentuk sikap seorang anak, peran pemerintah dibutuhkan dalam hal ini, yang mana bertanggung jawab dalam mengedukasi orang tua khususnya ibu, tidak hanya pendidikan disekolah saja yang dilakukan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan saja, tetapi harus diberikan edukasi terkait pengajaran terhadap anak agar anak tersebut tidak terpapar radikalisme. Kegiatan yang berfokus pada pengembangan edukasi perempuan dapat berkontribusi untuk mencegah dan menangkal paham radikalisme dan terorisme. Peneliti Menyimpulkan dari hasil wawancara dengan narasumber serta literatur yang ada, peran perempuan sangat penting dalam pencegahan radikalisme, berpendapat bahwa edukasi perempuan adalah langkah awal menangkal radikalisme yang berasal dari luar serta bagaimana anak tersebut menyikapinya, peran Ibu terhadap anak merupakan hal yang sangat sentral, terlihat dari penelitian, mayoritas ibu yang membentuk bagaimana anak tersebut harus bersikap, dan bagaimana anak tersebut mengikuti *rules* atau aturan yang diberikan dengan adanya *punishment* atau hukuman, ibu lah yang bertindak bagaimana anak tersebut menyikapi lingkungan yang “tidak benar” dengan kata lain terpapar Radikalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aji, I. S. (2001). *Terorisme dan HAM Dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*. Jakarta: O.C Kaligis & Associates.
- [2] Alius, S. (2017). *Terorisme Menyasar Generasi Muda*. Terorisme Menyasar Generasi Muda.
- [3] Anwar, D. F. (2004). *Demokrasi, Keamanan dan Peranan Militer*. Jakarta: LIPI.
- [4] AR, M. Q. (2015, Juni 12). Rethinking Peran Perempuan Dalam Keluarga. *Karsa* Vol 23 No 1, hal. 16-35.
- [5] Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- [6] Bakry, U. S. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [7] BBC. (2016, mei 29). Sekolah ibu untuk cegah penyebaran radikalisme. Diambil kembali dari Sekolah ibu untuk cegah penyebaran radikalisme:
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160524_indonesia_lapsus_radikalisme_sekolah_ibu
- [8] Firmansyah, H. (2011). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 237-439.
- [9] Garner, b. (1990). *Black's Law Dictionary With Pronunciations* 6th edition. West Publishing Co.
- [10] Grothberg, E. H. (2000). *Resilience for Today: Gaining Strength* (Rev. Ed) . Amerika Serikat: Greenwood Publishing Group .

- [11] Hasbi, Amiruddin M. (2019). Perempuan dan Perdamaian: Membangun Resiliensi Masyarakat Pasca Konflik. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 45-47.
- [12] Hendropriyono, A. (2009). Terorisme: Fundamental Kristen, Yahudi dan Islam. Jakarta: Buku Kompas.
- [13] Hulukati, W. (2015). PERAN LINGKUNGAN KELUARGA TERHADAP PERKEMBANGAN ANAK. MUSAWA, Vol. 7 No.2.
- [14] Ibrahim, D. &. (2010). Pembingkai Metafora dan Isu Terorisme: Satu Interpretasi Konseptual. jurnal Coverage, 34.
- [15] Marsus, B. (2016, 06 02). Kiblat . Diambil kembali dari Kiblat Website: <https://www.kiblat.net>
- [16] Marzuki, Peter Mahmud (2020). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Kencana
- [17] Masyhar, A. (2009). Gaya Indonesia Menghadang Terorisme. Bandung: CV Mandar Maju.
- [18] Mockaitis, T. R. (2007). The "new" Terrorism: Myths and Reality. Preager Security International, 2.
- [19] Mohindra, M. G. (1993). A Historical Heritage, Terrorist Games Nations Play. new delhi: pvt ltd.
- [20] Moleong, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- [21] Monita, Y. (2008). Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Terorisme dan Strategi Penanggulangannya di Indonesia. Forum Akademika vol 18 no 2, 20-34.
- [22] Mubyarto. (1991). Etos Kerja dan Kohesi Sosial. Yogyakarta: Aditya Media.
- [23] Mulyana, D. (2003). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [24] Musjtari, D. N. (2016, Maret 26). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Diambil kembali dari UMY Website: <http://respiratory.umy.ac.id>
- [25] Nugroho, R. (2008). Gender dan Pengarusutamanya di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [26] Nurhayati, E. (2012). Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [27] Omar, A. J. (2008). Defining and Theorizing Terrorism: A Global Actor-Centered Approach. Journal of World-Systems Research, Volume 14, Number 2, 91-118.
- [28] Philips, V. J. (2003). Isu Terorisme dan Human Security, Implikasi Terhadap Studi Kebijakan Keamanan Global. Jurnal Ilmu Politik FISIP UI, 1-10.
- [29] Purnomo, A. (2009). Ideologi Kekerasan; Argumentasi Teologis-Sosial Radikalisme Islam. Yogyakarta:: Pustaka Pelajar.
- [30] Qodir, Z. (2014). Radikalisme Agama di Indonesia. Yogyakarta:: Pustaka
- [31] Sandler, T. (2005). Collective Versus Unilateral Responses to Terrorism. Public Choice Vol 124, 75-93.
- [32] Saranani, H. (2018, oktober 29). academia. Diambil kembali dari academia website: www.academia.edu
- [33] Siebert, A. (2005). *The Resiliency Advantage: Master Change, Thrive Under Pressure, and Bounce Back from Setbacks* . Portland: Berret-Koehler Publishers.
- [34] Sugiyono. (2009). Metodo Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- [35] Sugiyono. (2010). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung.
- [36] Suprayitno, T. (2010). Sosiologi Pendidikan. Yogyakarta: Sukses Offset: Sukses Offset.

- [37] Thahir, M. (2016, January 28). Peran Keluarga dalam Mencegah Faham Radikal. Diambil kembali dari Peran Keluarga dalam Mencegah Faham Radikal: <https://www.muslimat-nu.com/peran-keluarga-dalam-mencegah-faham-radikal/>
- [38] UN Security Council. (2020). Resolution 1325 on Women, Peace and Security. New York: United Nations.
- [39] University, C. (2008). Cambridge Advanced Learners Dictionary,. Cambridge University Press.
- [40] Wahid, A. (2004). Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM dan Hukum. Bandung : Refika Aditama.
- [41] Windiani, Reni. (2020). Peran Ibu dalam Membangun Ketahanan Keluarga dari Paham Radikalisme. Jurnal Pertahanan & Bela Negara. Volume 10, Nomor 10, 45-60
- [42] Wirawan, I. B. (2012). Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma. Jakarta: Kencana.
- [43] Wulandari, D. (2018, 10 10). Apa-itu-Radikalisme-docx. Diambil kembali dari scribd: www.scribd.com
- [44] Yantri Maputr, N. A. (2016). KETAHANAN KELUARGA: PERSPEKTIF BUDAYA BATOBO. Padang: Universitas Andalas Padang.
- [45] Yin, R. (2009). Case Study Research: Design and Methods. London: Sage Publication.
- [46] Yunan, A. m. (2004). *Paradigma Pendidikan Universal di Era Modern dan Post Modern* . Yogyakarta: Ircisod.